



**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
NOMOR 16/In.35/PPs/09/2022**

**TENTANG
PENETAPAN DOSEN TETAP PENGAMPU MATA KULIAH
KELAS REGULER TERKENDALI KABUPATEN MERAUKE
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTUR DAN HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan dimulainya proses kegiatan belajar mengajar pada Program Pascasarjana, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Dosen Tetap Pengampu Mata Kuliah Kelas Reguler Terkendali Kabupaten Merauke Prodi Pendidikan Agama Islam Multikultur dan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Tetap Pengampu Mata Kuliah Kelas Reguler Terkendali Kabupaten Merauke Prodi Pendidikan Agama Islam Multikultur dan prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan keputusan Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua tentang Dosen Tetap Pengampu Mata Kuliah Kelas Reguler Terkendali Kabupaten Merauke Prodi Pendidikan Agama Islam Multikultur dan prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1656 tahun 2015 tentang Izin penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Prodi Pendidikan Agama Islam Multikultur Pada STAIN Al Fatah Jayapura;
- Memperhatikan : Hasil rapat Pengelola Program Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua dalam menetapkan dosen pengampu mata kuliah semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 Tanggal 22 Agustus 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA TENTANG PENETAPAN DOSEN TETAP PENGAMPU MATA KULIAH KELAS REGULER TERKENDALI KABUPATEN MERAUKE PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM MULTIKULTUR DAN PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- KESATU : Mengangkat Dosen yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Dosen Tetap Pengampu Mata Kuliah Kelas Reguler Terkendali Kabupaten Merauke Prodi Pendidikan Agama Islam Multikultur dan Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- KEDUA : Kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, diwajibkan untuk :
1. Menyerahkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada Pengelola Program Pascasarjana;
 2. Melakukan perkuliahan minimal 12 kali pertemuan;
 3. Mengisi jurnal mengajar dalam setiap pertemuan perkuliahan yang dilaksanakan;
 4. Memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai mata kuliah yang diampu;
 5. Menyerahkan Jurnal mengajar, daftar hadir mahasiswa dan nilai mahasiswa di akhir semester.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen Tetap Pengampu Mata Kuliah berpedoman pada panduan akademik Program Pascasarjana IAIN Fattahul Muluk Papua.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 September 2022
Direktur Program Pascasarjana

Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI.,M.H

LAMPIRAN A
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA
NOMOR 16/In.35/PPs/09/2022

TENTANG
PENETAPAN DOSEN TETAP PENGAMPU MATA
KULIAH KELAS REGULER TERKENDALI
KABUPATEN MERAUKE PRODI PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM MULTIKULTUR PROGRAM
PASCASARJANA IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2022/2023

NO	NAMA,NIP,PANGKAT, DAN GOLONGAN	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
1.	Dr. H. Marwan Sileuw, S.Ag.,M.Pd NIP.19740404 200501 1 010 Lektor Kepala, IV/a	Sistem Penjaminan Mutu Lembaga PAI	2
2.	Dr. H. Talabudin Umkabu, S.Ag.,M.Pd NIP.19740820 200501 1 008 Lektor Kepala, IV/a	Strategi dan Media Pembelajaran Agama Islam Multikultur	3

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 September 2022
Direktur Program Pascasarjana



Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI.M.H

LAMPIRAN B
KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
FATTAHUL MULUK PAPUA
NOMOR 16/In.35/PPs/09/2022

TENTANG
PENETAPAN DOSEN TETAP PENGAMPU MATA
KULIAH KELAS REGULER TERKENDALI
KABUPATEN MERAUKE PRODI HUKUM
KELUARGA ISLAM PROGRAM PASCASARJANA
IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	NAMA,NIP,PANGKAT, DAN GOLONGAN	MATA KULIAH	JUMLAH SKS
1.	Dr. Faisal, S.Ag.,M.HI NIP. 19750510 200912 1 001 Lektor, III/d	HAM dan Kesetaraan Gender dalam Hukum Islam	2
2.	Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI., MH NIP.19760808 200604 1 003 Lektor, III/d	HukumKeluarga Islam di Dunia Islam	2
3.	Dr. M. Thohar Al Abza, M.A NIP.19780716 200912 1 002 Lektor, III/c	Psikologi Keluarga	2

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 20 September 2022
Direktur Program Pascasarjana



Dr. H. Husnul Yaqin, S.HI.M.H

